



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN IZIN TEMPAT PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL, SURAT KETERANGAN PENGECEK, SURAT
KETERANGAN PENJUAL LANGSUNG MINUMAN BERALKOHOL
GOLONGAN B DAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol, perlu menetapkan Peraturan Bupati terkait dengan Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Surat Keterangan Pengecek, Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol;
 - b. bahwa berkaitan dengan tata cara penerbitan izin tempat penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Banyumas telah diatur dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, namun Peraturan Bupati dimaksud sudah tidak lagi sesuai sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Surat Keterangan Pengecek, Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
11. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 3 Seri C);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 6 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 3 Seri C);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 tahun 2014 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 21 seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2014 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL, SURAT KETERANGAN PENGECEK, SURAT KETERANGAN PENJUAL LANGSUNG MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN B DAN C.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Dinas adalah Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
5. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alcohol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
7. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
8. Hotel, Restoran, dan Bar adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan di bidang pariwisata.
9. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
10. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat ITPMB adalah Izin yang dikeluarkan oleh Bupati pada perusahaan yang akan melakukan penjualan minuman beralkohol.
11. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan B yang selanjutnya disebut SKP B adalah surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan B.
12. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan C yang selanjutnya disebut SKP C adalah Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan C.
13. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B yang selanjutnya disebut SKPL B adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B.
14. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan C yang selanjutnya disebut SKPL C adalah Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan C.
15. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Produsen Minuman beralkohol produk dalam negeri/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan minuman beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui sub distributor di wilayah pemasaran tertentu.
16. Sub distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu.
17. Penjual Langsung Minuman beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
18. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
19. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.
20. *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur atau Bupati/Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
21. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai yang selanjutnya disingkat NPPBKC adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran di bidang cukai.

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Bupati adalah sebagai pedoman dalam penerbitan ITPMB, SKP B dan C, SKPL B dan C.

Pasal 3

Maksud Peraturan Bupati ini adalah bahwa dalam rangka :

- a. mewujudkan ketertiban umum, menciptakan keseimbangan dan perlindungan dari dampak negatif minuman beralkohol di Kabupaten Banyumas.
- b. bahwa untuk lebih memberikan kepastian berusaha bagi para pihak yang berkepentingan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Banyumas.

BAB II Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Wewenang Pemberian Izin;
- b. Persyaratan dan tata cara penerbitan ITPMB;
- c. Persyaratan dan tata cara penerbitan SKP B dan C, SKPL B dan C.

BAB III WEWENANG PEMBERIAN IZIN

Pasal 5

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol wajib memiliki ITPMB.
- (2) Setiap Perusahaan yang bertindak sebagai pengecer yang memperdagangkan Minuman Beralkohol Golongan B dan C wajib memiliki SKP B dan C.
- (3) Setiap Perusahaan yang bertindak sebagai penjual langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol Golongan B dan C wajib memiliki SKPL B dan C.
- (4) SKP B dan C, SKPL B dan C yang dimiliki Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol Golongan A.
- (5) Minuman Beralkohol Golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah minuman beralkohol dalam satu distributor atau sub distributor dan merupakan satu produk dari produsen penghasil minuman beralkohol jenis B dan C.
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 6

- (1) Bupati mempunyai kewenangan menerbitkan ITPMB, SKP B dan C, SKPL B dan C.
- (2) Kewenangan menerbitkan ITPMB, SKP B dan C, SKPL B dan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang Penanaman Modal dengan rekomendasi Kepala Dinas dan/atau berita acara tim teknis perizinan.

BAB IV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN ITPMB

Bagian Kesatu
Persyaratan Penerbitan ITPMB

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan ITPMB bagi perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), perusahaan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang Penanaman Modal melalui aplikasi pelayanan perizinan dengan menguploadkan dokumen pemenuhan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:
 - a. Kartu Tanda Penduduk untuk pemilik/pengusaha/penanggungjawab perusahaan;
 - b. Akta pendirian Perseroan Terbatas dan Pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika perusahaan pemohon berbentuk Perseroan Terbatas);
 - c. NIB;
 - d. Memiliki Perizinan Berusaha sebagai supermarket, hypermarket atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;
 - e. Memiliki Perizinan Berusaha disektor pariwisata dengan kegiatan hotel bintang 3,4 dan 5, dan/atau restoran bintang 3 dan/atau bar termasuk pub dan klub malam dan/atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;
 - f. Sertifikat Standar Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikat Usaha;
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - h. daftar jenis, merk, jumlah dan kadar alkohol/ethanol minuman beralkohol yang akan diedarkan/diperjualbelikan serta telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi Kesehatan.
- (2) Selain mengajukan persyaratan pada ayat (1) perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol harus memenuhi syarat ketentuan jarak yang ditetapkan.
- (3) Ketentuan yang dimaksud sebagaimana pada ayat (2) huruf d berlaku untuk permohonan penjualan eceran;
- (4) Ketentuan yang dimaksud sebagaimana ayat (2) huruf e dan huruf f berlaku untuk permohonan penjualan minum tempat;
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan maka Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang Penanaman Modal menetapkan keputusan tentang ITPMB atas rekomendasi dari Kepala Dinas dan/atau berita acara tim teknis perizinan.

Bagian Kedua
Masa Berlakunya Izin

Pasal 8

ITPMB berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Bagian Ketiga
Perpanjangan Izin

Pasal 9

Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa izin.

Pasal 10

- (1) Untuk memperpanjang ITPMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, perusahaan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang Penanaman Modal melalui aplikasi pelayanan perizinan dengan melakukan upload dokumen pemenuhan persyaratan.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. ITPMB;
 - b. Kartu Tanda Penduduk untuk pemilik/pengusaha/penanggungjawab perusahaan;
 - c. Akta pendirian Perseroan Terbatas dan Pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika perusahaan pemohon berbentuk Perseroan Terbatas);
 - d. NIB;
 - e. Memiliki Perizinan Berusaha sebagai supermarket, hypermarket atau tempat lain yang ditetapkan Bupati;
 - f. Memiliki Perizinan Berusaha di sektor pariwisata dengan kegiatan hotel bintang 3,4 dan 5, dan/atau tempat lain sebagai yang ditetapkan oleh Bupati;
 - g. Sertifikat Standar Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha;
 - h. Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
 - i. NPPBKC; dan
 - j. daftar jenis, merk, jumlah dan kadar alkohol/ethanol minuman beralkohol yang akan diedarkan/diperjual belikan serta telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi kesehatan;
- (3) Ketentuan yang dimaksud sebagaimana pada ayat (2) huruf e berlaku untuk permohonan penjualan eceran;
- (4) Ketentuan yang dimaksud sebagaimana pada ayat (2) huruf f dan huruf g berlaku untuk permohonan penjualan minum ditempat;
- (5) Selain mengajukan persyaratan pada ayat (2) perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol harus memenuhi syarat ketentuan jarak yang ditetapkan.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan maka Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang Penanaman Modal menetapkan keputusan tentang ITPMB atas rekomendasi dari Kepala Dinas dan/atau berita acara tim teknis perizinan.

Pasal 11

Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Proses Pengajuan ITPMB akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Ketentuan Jarak Lokasi

Pasal 12

- (1) Ketentuan Jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (5) adalah jarak tidak berdekatan dengan :
 - a. gelanggang remaja, terminal, stasiun, penginapan remaja dan bumi perkemahan;
 - b. tempat ibadah, sekolah dan rumah sakit; dan
 - c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Ketentuan mengenai jarak berdekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Pada Kawasan dalam Rencana Detail Tata Ruang dengan zona Perdagangan dan jasa, serta zona Campuran jarak berdekatan paling sedikit 100 m (Seratus meter);
 - b. Pada Kawasan dalam Rencana Detail Tata Ruang dengan zona perumahan jarak berdekatan paling sedikit 250 m (dua ratus lima puluh meter);
 - c. Pada Kawasan Rencana Tata Ruang Wilayah yang tidak mempunyai Rencana Detail Tata Ruang dengan pola ruang permukiman perkotaan, jarak berdekatan paling sedikit 250 m (dua ratus lima puluh meter);
 - d. Pada Kawasan Rencana Tata Ruang Wilayah yang tidak mempunyai Rencana Detail Tata Ruang dengan pola ruang permukiman perdesaan, jarak berdekatan paling sedikit 500 m (lima ratus meter);
- (3) Dalam hal ITPMB telah diterbitkan dan masih berlaku, dikemudian hari berdiri tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang jaraknya kurang dari yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka ITPMB tersebut tetap dapat diperpanjang.

Pasal 13

- (1) Penghitungan jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dihitung dengan cara menghubungkan titik tengah lokasi kegiatan penjualan minuman beralkohol yang merupakan bagian dari suatu kegiatan usaha dengan titik tengah persil pada lokasi yang tidak boleh berdekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Dalam hal terdapat persil tanah yang tidak teratur bentuknya atau tidak dapat atau sulit ditentukan titik tengahnya, maka titik tengah persil diperhitungkan dari titik-titik terluar persil yang menggambarkan bidang datar.
- (3) Contoh perhitungan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijelaskan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PERSYARATAN DAN TATA CARA MENDAPATKAN SKP B DAN C, SKPL B DAN C

Bagian Kesatu

Persyaratan dan Tatacara Pengajuan Izin

Pasal 14

- (1) Untuk mendapatkan SKP B dan C, SKPL B dan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) pemohon harus mengajukan permohonan melalui Lembaga OSS dengan menguploadkan dokumen pemenuhan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada lembaga OSS, sebagai berikut:
 - a. ITPMB;
 - b. Akta pendirian Perseroan Terbatas dan Pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika perusahaan pemohon berbentuk Perseroan Terbatas);
 - c. Surat Penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer atau Penjual Langsung;

- d. NIB;
 - e. Memiliki Perizinan Berusaha sebagai supermarket, hypermarket atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;
 - f. Memiliki Perizinan Berusaha di sektor pariwisata dengan kegiatan hotel bintang 3,4 dan 5, dan/atau restoran bintang 3 dan/atau bar termasuk pub dan klub malam dan/atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;
 - g. Sertifikat Standar Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikat Usaha;
 - h. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - i. Kartu Tanda Penduduk Penanggungjawab Perusahaan; dan
 - j. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
- (2) Ketentuan yang dimaksud sebagaimana pada ayat (1) huruf e berlaku untuk permohonan SKP B dan C.
- (3) Ketentuan yang dimaksud sebagaimana pada ayat (1) huruf f berlaku untuk permohonan SKPL B dan C.
- (4) Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Proses Pengajuan SKP B dan C, SKPL B dan C akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan maka Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang Penanaman Modal menetapkan dokumen perizinan terkait dengan SKP B dan C atau SKPL B dan C atas rekomendasi dari Kepala Dinas dan/ atau berita acara tim teknis perizinan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Perusahaan yang telah memiliki ITPMB, SKP B dan C, SKPL B dan C tetap berlaku sampai habis waktunya.
- b. Perusahaan yang telah memiliki NPPBKC tidak memiliki ketentuan jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, ITPMB, SKP B dan C, SKPL B dan C dapat diperpanjang sampai dengan masa berlakunya NPPBKC.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka sepanjang mengenai ketentuan persyaratan dan tata cara penerbitan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 4 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 1 Maret 2023

BUPATI BANYUMAS,

ttd


ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 1 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd

WAHYU BUDI SAPTONO
Pembina Utama Madya
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya



ARIF ROHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENERBITAN IZIN TEMPAT PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL, SURAT
KETERANGAN PENGECEK, SURAT
KETERANGAN PENJUAL LANGSUNG
MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN B
DAN C


CONTOH TATA CARA PENGUKURAN JARAK

1. Tata Cara pengukuran jarak pada persil yang mudah diketahui titik tengahnya, seperti;

- Persegipanjang; atau
- Bujursangkar.


Tata Cara Penghitungan jarak sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dihitung dengan cara menghubungkan titik tengah lokasi kegiatan penjualan minuman beralkohol yang merupakan bagian dari kegiatan usaha dengan titik tengah persil pada lokasi yang tidak boleh berdekatan.

Contoh:



2. Tata Cara perhitungan jarak pada persil tengah yang sulit ditentukan titik tengahnya, seperti :
- Trapesium;atau
 - Bentuk tidak beraturan.

Dalam hal terdapat persil tanah yang sulit ditentukan titik tengahnya, maka titik tengah persil diperhitungkan dari titik-titik terluar persil yang menggambarkan bidang datar. Setelah itu dilakukan dengan cara menghubungkan titik tengah lokasi persil tanah kegiatan penjualan minuman beralkohol dengan titik tengah lokasi persil tanah dari titik-titik terluar persil tanah yang menggambarkan bidang datar. Contoh:



BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN